



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penambahan layanan non tunai untuk pelaksanaan penerimaan pembayaran pendapatan daerah melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bekerja sama dengan Bank Indonesia guna melaksanakan program gerakan transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan persiapan penerimaan pembayaran pendapatan daerah melalui QRIS bersama dengan Bank DKI selaku Penyedia Jasa Sistem Pembayaran yang terhubung dengan Switching QRIS.

KEDUA : Dalam pelaksanaan persiapan integrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing melaksanakan tugas:

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
2. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
3. melakukan integrasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dengan Sistem Bank DKI selaku Penyedia Jasa Sistem Pembayaran yang terhubung dengan Switching QRIS;
4. melakukan sosialisasi penerimaan pembayaran Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah melalui QRIS kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut;
5. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah melalui QRIS; dan

5. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah melalui QRIS; dan
6. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Kepala Badan Pendapatan Daerah:

1. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
2. Melakukan integrasi sistem pemungutan pajak daerah dengan Bank DKI selaku Penyedia Jasa Sistem Pembayaran QRIS;
3. melakukan sosialisasi penerimaan pembayaran Pajak Online melalui QRIS kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut; dan
4. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak Online melalui QRIS.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Utama PT Bank DKI